



# **PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA**

**NOMOR 07 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2045);  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
dan  
BUPATI MUNA  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Muna adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Muna.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - e. Retribusi Produksi Usaha Daerah;
  - f. Retribusi Tempat Pelelangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

**Pragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

**Pragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 7**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. pemakaian tanah:
    1. tanah sebesar Rp 500,-/m<sup>2</sup>/hari;
    2. penggunaan tanah kurang dari 1 m<sup>2</sup> dihitung 1 m<sup>2</sup>;
    3. penggunaan tanah kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan.
    4. penggunaan tanah/jalan masuk Pelabuhan Nusantara oleh:
      - a. orang sebesar Rp 1.000,- sekali masuk;
      - b. kendaraan roda dua sebesar Rp 2.000,- sekali masuk;

- c. kendaraan roda tiga sebesar Rp 3.000,- sekali masuk;
  - d. kendaraan roda empat sebesar Rp 4.000,- sekali masuk;
  - e. kendaraan roda enam keatas sebesar Rp 5.000,- sekali masuk.
5. penggunaan tanah masuk lokasi SOR La Ode Pandu dan sekitarnya khusus untuk kegiatan memancing sebesar Rp 3.000,- sekali masuk.
- b. pemakaian bangunan:
- 1. gedung Aula BAPPEDA sebesar Rp 1.500.000,-/hari;
  - 2. gedung SOR La Ode Pandu untuk perkawinan sebesar Rp 2.000.000,-/hari;
  - 3. gedung SOR La Ode Pandu untuk pertemuan sebesar Rp 1.500.000,-/hari;
  - 4. Gedung Olah Raga Tula untuk pertemuan sebesar Rp 1.000.000,-/hari;
  - 5. Gedung Olah Raga Tula untuk perkawinan sebesar Rp 1.500.000,-/hari;
  - 6. Aula Badan Diklat sebesar Rp 250.000,-/hari;
  - 7. Aula BPMD Sebesar Rp 250.000,-/hari;
  - 8. gedung Tribun Dayung untuk pertemuan sebesar Rp 500.000,-/hari;
  - 9. gedung Tribun Dayung untuk pesta perkawinan sebesar Rp 1.500.000,-/hari;
  - 10. Aula Alun-Alun Kota Raha untuk pertemuan sebesar Rp 1.500.000,-/hari;
  - 11. Aula Alun-Alun Kota Raha untuk perkawinan sebesar Rp 2.000.000,-/hari;
  - 12. P2ID sebesar Rp 500.000,-/hari;
  - 13. gedung Kun-Kun Rp 4.000.000,-/tahun.
  - 14. gedung Hanian Rp. 3.000.000,-/tahun.
  - 15. gedung Ardeza Rp. 3.000.000,-/tahun.
- c. pemakaian sound system band Pemda Rp 250.000,-/hari;
- d. pemakaian tenda per hari:
- 1. ukuran 4x8 m sebesar Rp 200.000,-;
  - 2. ukuran 6x8 m sebesar Rp 215,000,-;
  - 3. ukuran 20x40 m sebesar Rp 4.000.000,-.
- e. pemakaian kursi; sewa kursi per buah per hari sebesar Rp 2.000,-;
- f. pemakaian kendaraan bermotor:
- 1. bus Pemda sebesar Rp 500.000,-/hari;
  - 2. mobil operasional lapangan sebesar Rp 300.000,-/hari.
- g. Jasa pemeriksaan peralatan laboratorium bidang pekerjaan umum sebagai berikut:

No.	Jenis Pemeriksaan	Biaya Pemeriksaan Material Jalan (Rp)
1.	Tes material kelas C	2.500.000,-
2.	Tes material kelas B	2.500.000,-
3.	Tes material kelas A	2.500.000,-
4.	Mix design aspal	2.500.000,-
5.	Kubus beton	2.500.000,-

h. peralatan laboratorium:

No.	Alat Tes Pemeriksaan	Sewa (Rp)
1.	Sonder	500.000,-/hari
2.	DPC (Boring)	250.000.- /hari
3.	Sand cone (pengujian tanah perkerasan) per titik	250.000.-/hari
4.	Alat test beton	250.000,-/hari
5.	Water pass (alat ukur)	250.000,-/hari
6.	Teodolit (alat ukur)	250.000,-/hari

- (3) Pemakaian alat berat/alat besar dan peralatan bengkel karena tiap tahun mengalami penyusutan maka tarif sewanya sebagai berikut:

Nama Alat Berat	Sewa (Rp)	Sewa (Rp)	Ket.
Exavator PC 200	417.251.28/jam	3.338.010,-/hari	8 jam
Motor grader 511a	309.747.03/jam	2.477.978,-/hari	8 jam
Wheel loader	488.153.41/jam	3.417.037,-/hari	7 jam
Vibrator bomax	524.890,- /jam	3.674.230,-/hari	7 jam
Tire roller	238.435.43/jam	2.201.421,-/hari	8 jam
Vibrator sakai	406.809.25/jam	3.254.474,-/hari	8 jam
Tandem roller	250.000.- /jam	2.000.000,-/hari	8 jam
Motor grader	390.747.- /jam	2.477.976,-/hari	8 jam

- (4) Jika terjadi fluktuasi alat berat/alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diluar ongkos angkut.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

**Pasal 9**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penginapan/pesanggrahan/villa dan tempat penginapan lainnya yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau oleh Pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 10**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 11**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 12**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu menginap.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. klasifikasi kamar/ruangan VIP sebesar Rp 200.000,- /kamar/malam;

- b. klasifikasi kamar/ruangan ekonomi sebesar Rp 125.000,-/ kamar/malam;
- c. klasifikasi kamar/ruangan standar sebesar Rp 100.000,-/ kamar/malam.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

**Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

**Pasal 14**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 15**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

**Pragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 17**

- (1) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis ruangan dan jenis hewan yang akan dipotong/disembelih.
- (2) Besarnya tarif Retribusi dipungut dengan rincian sebagai berikut:

<b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b>			
<b>No.</b>	<b>Jenis Hewan</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1.	Sapi/kerbau/ kuda	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	75.000,-/ ekor
		Sewa kandang istirahat	
		Pemakaian tempat pemotongan	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	
2.	Kambing/ domba/babi	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	50.000,-/ ekor
		Sewa kandang istirahat	
		Pemakaian tempat pemotongan	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	
3.	Sapi/kerbau	Potong hajat	75.000,- /ekor
4.	Kambing/ domba	Potong hajat	35.000,- /ekor
5.	Unggas	Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong	1.000,-/ ekor
		Pemakaian tempat pemotongan	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	

#### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 18**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

##### **Pasal 19**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 20**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 21**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 22**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tarif Retribusi wisata pantai

No.	Kategori	Tarif (Rp)		Ket.
		Hari Biasa	Hari Libur/ Nasional	
1.	Dewasa (> 12 tahun)	2.000,- /orang	3.000,-/ orang	sekali masuk
2.	Anak-anak (< 12 tahun)	1.000,- /orang	1.000,-/ orang	sekali masuk
3.	Toilet: 1) buang air kecil	1.000,- /orang	1.000,- /orang	sekali masuk
	2) mandi	2.000,- /orang	2.000,- /orang	sekali masuk
4.	Sewa alat renang: 1) baju renang	5.000,- /orang	5.000,- /orang	per jam
	2) ban pelampung	5.000,-/ orang	5.000,-/ orang	per jam
5.	Bus/truk	6.000,-	10.000,-	sekali masuk
6.	Mobil/pik up	3.000,-	5.000,-	sekali masuk
7.	Sepeda motor	1.000,-	1.500,-	sekali masuk

b. tarif Retribusi wisata sejarah dan ilmiah

No.	Kategori	Tarif (Rp)		Ket.
		Hari Biasa	Hari Libur/ Nasional	
1.	Dewasa (> 12 tahun)	2.000,- /orang	3.000,- /orang	sekali masuk
2.	Anak-anak (< 12 tahun)	1.000,- /orang	1.000,- /orang	sekali masuk
3.	Toilet: 1) buang air kecil	1.000,- /orang	1.000,- /orang	sekali masuk
	2) buang air besar	2.000,- /orang	2.000,- /orang	sekali masuk

c. tarif Retribusi wisata permandian alam

No.	Kategori	Tarif (Rp)		Ket.
		Hari Biasa	Hari Libur/ Nasional	
1.	Dewasa (> 12 tahun)	2.000,- /orang	3.000,- /orang	sekali masuk
2.	Anak-anak (< 12 tahun)	1.000,- /orang	1.000,- /orang	sekali masuk
3.	Toilet: a. buang air kecil	1.000,- per orang	1000,- /orang	sekali masuk
	b. buang air besar	2.000,- /orang	2.000,- /orang	sekali masuk

d. tarif Retribusi tempat olah raga

No.	Objek	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Stadion Paelangkuta, lapangan sepak bola dan atletik	1. Untuk latihan rutin/klub	25.000,-	setiap 5 jam/lapangan
		2. Untuk pertandingan persahabatan	100.000,-	per hari/lapangan
		3. Untuk pertandingan kejuaraan	100.000,-	per hari/lapangan
2.	a. Lapangan bulu tangkis	1. Untuk latihan rutin	500.000,-  5.000,-	per bulan/klub  per 3 jam tanpa klub/lapangan

		2. Untuk pertandingan persahabatan	150.000,-	per 6 jam/ lapangan
		3. Untuk pertandingan/ kejuaraan	150.000,-	setiap 6 jam/ lapangan
	b. Lapangan sepak takraw	1. Untuk latihan rutin	15.000,-	setiap 6 jam/ lapangan
		2. Untuk pertandingan persahabatan	50.000,-	setiap 6 jam/ lapangan
		3. Untuk pertandingan/ kejuaraan	100.000,-	sampai 24 jam/ lapangan
	c. Untuk kegiatan bela diri, karate, silat dan sebagainya.	1. Untuk latihan rutin	25.000,-	setiap 3 jam/ lapangan
		2. Untuk pertandingan persahabatan	50.000,-	setiap 3 jam/ lapangan
		3. Untuk pertandingan/ kejuaraan	100.000,-	setiap 6 jam
	d. Kolam renang	1. Umum	5.000,-	setiap 6 jam
		2. Siswa	3.000,-	setiap 6 jam
		3. Untuk pertandingan/ kejuaraan	100.000,-	setiap 6 jam
4.	Lapangan tenis	1. Untuk latihan rutin	25.000,-	setiap 3 jam/ lapangan
		2. Untuk pertandingan persahabatan	100.000,-	setiap 6 jam/ lapangan
		3. Untuk pertandingan kejuaraan	100.000,-	setiap 6 jam/ lapangan
5.	Arena dayung	1. Untuk latihan rutin	10.000,-	per hari
		2. Untuk pertandingan persahabatan	50.000,-	pe rhari
		3. Untuk pertandingan kejuaraan	50.000,-	per hari

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

**Pasal 24**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 25**

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Jasa usaha yang bersangkutan.

**Paragraf 2**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 26**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 27**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan Jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dan jumlah hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 28**

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah hasil usaha produksi usaha Daerah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. benih tanaman pangan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari harga yang berlaku;

- b. benih kebun dan olahannya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari harga yang berlaku;
- c. bibit ikan hias dan ikan konsumsi sebesar 3 % (tiga persen) dari harga yang berlaku;
- d. bibit tanaman kehutanan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari harga yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

**Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.

**Pasal 30**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 31**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 32**

Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan, diukur berdasarkan jenis dan jumlah hasil bumi dan hewan.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 33**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagai berikut:

1. tarif tempat pelelangan hasil bumi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari harga yang berlaku;
2. tarif tempat pelelangan hewan:

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sapi, kerbau dan kuda dewasa	100.000,-	per ekor
2.	Sapi, kerbau dan kuda anak (bibit)	200.000,-	per ekor
3.	Kambing, domba dan babi	25.000,-	per ekor
4.	Anak kambing, anak domba dan anak babi (bibit)	40.000,-	per ekor
5.	Jenis unggas	200,-	per kg

3. tarif tempat pelelangan ikan:
  - a. pelayanan pelelangan ikan terdiri atas:

No.	Jenis Ikan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	<b>Ikan pelagis:</b>		
	- ikan cakalang	2.000,-	per kg
	- ikan kembung	1.500,-	per kg
	- ikan layang	1.500,-	per kg
	- ikan teri	2.000,-	per kg
	- ikan bandeng	1.500,-	per kg
	- ikan tembang	1.000,-	per kg
	- cumi-cumi	2.000,-	per kg
	- ikan putih(kuwe/bobara)	2.000,-	per kg
	- ikan bawal	2.000,-	per kg
	- ikan tongkol	2.000,-	per kg
	- ikan tuna	2.000,-	per kg
	- ikan belanak	1.500,-	per kg
	- ikan kuwe	2.000,-	per kg
	- katombo (totombo)	1.500,-	per kg
	- ikan loba	5.00,-	per kg
	- ekor kuning	1.500,-	per kg
	- udang laut	2.000,-	per kg
	- ikan sardin	2.000,-	per kg
	- ikan baracuda	2.000,-	per kg
	- ikan tengiri	2.500,-	per kg
	- ikan selar	1.500,-	per kg
	- ikan kurisi	1.500,-	per kg
	- ikan lemuru	1.500,-	per kg
	- ikan julung-julung	1.500,-	per kg
	- ikan petek/peperék	1.500,-	per kg
	- ikan mayung	1.500,-	per kg

	- songot	1.500,-	per kg
	- ikan bambangan	1.500,-	per kg
	- ikan banjar	1.500,-	per kg
	- ikan lecam	1.500,-	per kg
	- ikan lecam	1.500,-	per kg
	- bau-bau	1.500,-	per kg
	- alu-alu	1.500,-	per kg
	- ikan capu	1.000,-	per kg
	- ikan laisi	1.000,-	per kg
	- ikan loli-loli	1.000,-	per kg
	- pisang-pisang	1.000,-	per kg
	- ikan бага-бага	1.000,-	per kg
	- ikan langge	1.500,-	per kg
	- ikan lainnya (campuran)	2.000,-	per kg
<b>2.</b>	<b>Ikan demersal:</b>		
	- ikan kakap	2.500,-	per kg
	- ikan kerapu	2.500,-	per kg
	- ikan limboko (gora)	2.000,-	per kg
	- ikan baronang	2.500,-	per kg
	- ikan katamba	3.000,-	per kg
	- lobster	3.000,-	per kg
	- ikan sunu	2.500,-	per kg
	- ikan pari	2.500,-	per kg
	- ikan hiu	2.000,-	per kg
	- ikan cucut	2.000,-	per kg
	- ikan lainnya (campuran)	2.000,-	per kg
<b>3.</b>	<b>Jenis ikan payau:</b>		
	- udang windu	2.500,-	per kg
	- udang vaname	2.500,-	per kg
	- ikan lainnya (campuran)	1.500,-	per kg
<b>4.</b>	<b>Jenis ikan air tawar:</b>		
	- ikan mas	1.000,-	per kg
	- ikan mujair	1.000,-	per kg
	- ikan gabus	1.000,-	per kg
	- ikan nila	1.000,-	per kg
	- ikan lele	1.000,-	per kg
	- ikan patin	1.000,-	per kg
	- ikan lainnya (campuran)	1.000,-	per kg
<b>5.</b>	<b>Jenis ikan lainnya:</b>		
	- kepiting bakau	2.500,-	per kg
	- kepiting rajungan	2.000,-	per kg
	- kerang-kerangan	1.500,-	per kg
<b>6.</b>	<b>Ikan kering</b>		
	- ikan teri	2.500,-	per kg
	- ikan tembang	1.000,-	per kg
	- ikan tengiri	2.000,-	per kg
	- ikan putih (kuwe/bobara)	2.000,-	per kg
	- ikan kembung	1.000,-	per kg
	- ikan katamba	1.500,-	per kg
	- ikan lainnya	1.500,-	per kg

<b>7.</b>	<b>Ikan asap</b>		
	- ikan cakalang	1.500,-	per kg
	- ikan pari	1.500,-	per kg
	- ikan putih (kuwe/bobara)	1.500,-	per kg
	- ikan lainnya (campuran)	1.500,-	per kg
<b>8.</b>	<b>Udang</b>	2.000,-	per kg

- b. perlintasan pintu masuk pelelangan:
1. perorang sebesar Rp 500,-/kunjungan;
  2. gerobak sebesar Rp 1.000,-/kunjungan;
  3. kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000,-/kunjungan;
  4. kendaraan roda tiga sebesar Rp 1.500,-/kunjungan;
  5. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,-/kunjungan.
- c. pelayanan air bersih di pelelangan sebesar Rp 50,-/liter;
- d. pemakaian lokasi tempat pelelangan ikan untuk produksi es balok sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nominal penjualan.

### **BAB III SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 34**

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

### **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 35**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **Pasal 36**

- (1) Tarif Retribusi pelayanan Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 37**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Muna.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 38**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN**  
**TEMPAT PEMBAYARAN**

**Pasal 39**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 40**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 41**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X KEBERATAN**

### **Pasal 42**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 43**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 44**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

**BAB XI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 45**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 46**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. besarnya kelebihan pembayaran;
  - c. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 47**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 48**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 49**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 50**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 51**

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terhutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 52**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 53**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan atau
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 54**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi berdasarkan penetapan Retribusi sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 39, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Rekreasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna 08 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 31-12-2013



Diundangkan di Raha  
pada tanggal 31-12-2013



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR 07.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 07 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah maka terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya untuk membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bagian *continuous improvement* memperbaiki tiga hal, yaitu:

1. penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi;
2. pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan daerah (*local taxing empowerment*); dan
3. peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi dilakukan dengan mengubah sistem daftar terbuka menjadi sistem daftar tertutup, dalam arti daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi yang objeknya tercantum dalam Undang-Undang dimaksud. Pemberian kewenangan yang lebih besar dilakukan dengan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari yang sudah ada, pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah dalam penetapan tarif.

Adapun peningkatan efektifitas pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, dalam arti disamping Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah atasan sebelum ditetapkan, juga dapat dibatalkan jika Peraturan Daerah ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggolongkan retribusi kedalam tiga golongan yaitu golongan Retribusi Jasa Umum, golongan Retribusi Jasa Usaha dan golongan Retribusi Perizinan Tertentu, khusus Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Produksi Usaha Daerah adalah tergolong Retribusi Jasa Usaha. Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR 07**